

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut keyakinan Islam, melakukan perdagangan adalah tindakan yang sangat penting. Bahkan, Nabi sendiri mengatakan bahwa pintu rezeki ke-9 dan ke-10 adalah melalui pintu perdagangan, yaitu pintu rezeki akan dibuka melalui pintu perdagangan. Oleh karena itu, jual beli diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan ajaran Islam. (Fathoni, 2013). Nabi merujuk pada komoditas yang hanya dapat dipertukarkan atas dasar ekuitas dan keseimbangan, atau takaran dan uang, dalam sejumlah hadits. Riba akan digunakan dalam latihan jika situasinya tidak demikian. Menurut Aisyah L. dan Achiria, S. (2019), pengembangan ekonomi syariah dengan skema atau struktur pasar syariah yang melihat perekonomian sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat tidak bertentangan dengan kemajuan zaman, perkembangan dan teknologi.

Tindakan menyalurkan tenaga dan gagasan untuk menghasilkan suatu hasil yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berupa pekerjaan, perbuatan, prakarsa, dan ikhtiar dan upaya untuk dan mencapai sesuatu yang diinginkan. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan untuk mencari keuntungan atau pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja letih yang kita peroleh (Fatriansyah, 2020).

Usaha disamping itu merupakan sebuah kegiatan manusia untuk memperoleh sebuah keuntungan yang didapatkan untuk memperoleh

kebutuhannya untuk bertahan hidup.dengan perkembangan yang ada mengikuti zamanya usaha meliputi usaha kualitatif dan usaha kuantitatif. Kualitatif dapat dilihat dan dipelajari dari pendidikanya dan usaha kuantitatif dapat dilihat dari perkembangan masyarakat atau fenomena yang terjadi mengikuti zamanya.maka dari itu Manusia unggul adalah orang yang menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran yang kita buat, khususnya ajaran Islam dan takwa kepada Allah, memberikan keseimbangan dalam hidupnya untuk mencegah terjadinya keserakahan agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, dan yang berperan sebagai pengatur keseimbangan dalam kehidupan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Al Hadits) (Kharis, 2019).

Media untuk melakukan sebuah jual beli secara online yaitu Penekanan isu ini adalah melalui media marketplace, yang meliputi toko internet, pasar, dan lain-lain di media tersebut di atas.


Market /Place adalah sebuah ide untuk sebuah toko internet di mana banyak vendor memberikan barang mereka kepada pelanggan. (Susandi, 2017). Dalam hal ini, beberapa pasar Indonesia, khususnya yang dapat diakses secara online, antara lain Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Marketplace Indonesia memberikan peluang untuk mencoba mengembangkan para pelaku bisnis yang ingin memberikan suatu produk untuk dijual pada suatu platform agar muncul persaingan tarif atau disebut juga persaingan dalam menentukan harga suatu produk yang akan dijual dengan menggunakan produk yang sama. . .Penetapan harga adalah tindakan yang

dapat terjadi antara pemain komersial dan menghambat arus persaingan di pasar. Salah satu kesepakatan dilarang di Indonesia di bawah aturan afirmatif untuk terlibat dalam persaingan komersial. menyatakan bahwa pengaturan penetapan harga diatur dalam Pasal 5-8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka persaingan usaha yang adil. Pelaku usaha dilarang oleh undang-undang untuk menggunakan berbagai tarif untuk bersaing satu sama lain.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ada dua jenis penetapan harga dalam Islam: yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pertama, ketika proses pasar seperti penawaran dan permintaan secara alami menentukan nilai (Parakkasi & Idris, 2018). Isu kedua adalah *tas'ir pricing*, atau tarif yang ditetapkan dengan maksud untuk mempengaruhi pasar.

Pada dasarnya aplikasi bisnis platform marketplace dihuni oleh pelaku bisnis baik yang resmi maupun yang tidak resmi, seperti pedagang grosir yang melakukan transaksi jual beli secara online. Indikasi bahwa suatu toko sah untuk suatu merek berarti toko tersebut memiliki kewenangan untuk menjual produk merek tersebut dan bahwa barang yang dijualnya adalah asli. (Lazada, diakses pada 12-3-2021, pukul 17.23). Dengan pemikiran ini, memutuskan suatu penetapan harga dari pelaku usaha *non-official* yang menentukan suatu harga yang ditetapkan sendiri sesuai dengan keinginan sendiri tidak sama dengan harga yang telah ditetapkan oleh *official store*.

Berikut ini sampel gambar yang telah ditetapkan oleh *official store* dan *non-official store*:



Official store
non-official store

Gambar 1.1

Perbandingan Harga *Official Store* dan *Non Official Store* pada platform Shopee

Sumber : (Shopee, 2022)

Berdasarkan sampel di atas, terlihat adanya disparitas harga antara pengecer resmi dan tidak resmi; pengecer tidak resmi menetapkan tarif yang lebih murah. Dengan mempelajari contoh-contoh ini, pelanggan pasti akan memutuskan tarif yang lebih masuk akal dan barang serupa yang memiliki kualitas dan nilai yang sebanding.

Islam pada umumnya tidak melarang perdagangan kecuali ada unsur penindasan, penipuan, pembunuhan hutang, atau menutup pintu bagi orang lain untuk mencoba. Islam melarang kepemilikan, juga dikenal sebagai ikhtikar (Fatriansyah, 2020).

Dan pada akhirnya untuk menjawab masalah ini maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari menelaah lebih dalam lagi dan apa dasar yang

menjadi masalah dari penetapan suatu produk harga yang harganya lebih terjangkau dari *official store* bagaimana hukumnya.

B. Rumusan masalah

Masalah ini dapat diilustrasikan sebagai berikut mengingat informasi yang diberikan di latar belakang masalah:

1. Bagaimana, penetapan harga lebih rendah produk *Non Official Store* dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi yang diberikan dalam pernyataan masalah di atas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Untuk mengatasi masalah toko tidak resmi di *marketplace* shopee yang membebankan biaya kurang dari harga toko resmi perusahaan resmi dan untuk memastikan pendapat hukum yang obyektif di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu tentang hukum dan penetapan suatu harga pada masa ini yang ditinjau dari segi hukum di Indonesia dan *Fiqh Muamalah* dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang difokuskan pada dunia berbisnis secara online agar pada

pelaksananaanya tidak terjadi permasalahan lagi sesuai dengan ajaran dan syariat hukum Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan pemikiran yang benar kepada seluruh pihak yang akan melakukan usahanya melalui sebuah *platform* jual-beli berbasis internet khususnya para pihak yang terkait dengan menetapkan suatu harga dan melakukan transaksi yang sehat agar pihak manapun tidak ada yang dirugikan.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat membantu pada pembaca dan dapat menjadi acuan dan pertimbangan pada masalah serupa dan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.

